



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0743) 22558 Fax. 0743-22558

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR :503/SK. 108 /IOP. PAUD/2019

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)
ASY SYIFA
DESA TELUK KETAPANG KECAMATAN PEMAYUNG
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

Menimbang : a. Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut;

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

c. Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PAUD KELOMPOK BERMAIN ASY SYIFA Desa Teluk Ketapang Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;

5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini (PAUD);

7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari;
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;

2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Nomor : 421.9/3464/PNF/PDK/2019 tanggal 16 Oktober 2019 Perihal Izin Operasional PAUD KELOMPOK BERMAIN ASY SYIFA;

3. Surat Permohonan Pengelola PAUD KELOMPOK BERMAIN ASY SYIFA Nomor : 13/KB ASY/SR/X/2019 tanggal 20 Oktober 2019 Perihal Izin Operasional PAUD KELOMPOK BERMAIN ASY SYIFA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PAUD KELOMPOK BERMAIN ASY SYIFA DESA TELUK KETAPANG KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANG HARI.**

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: PAUD KELOMPOK BERMAIN ASY SYIFA
Alamat Lembaga	: RT. 06
Lokasi	: Desa Teluk Ketapang
Kecamatan	: Pemayung
Kabupaten	: Batang Hari
Propinsi	: Jambi

KEDUA : - Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;

Memenuhi

KETIGA :

- Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku di bidang yang Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Penerima Izin Operasional yaitu **PAUD KELOMPOK BERMAIN ASY SYIFA** telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan **PAUD KELOMPOK BERMAIN ASY SYIFA** sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;
- Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 23 Oktober 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI



RIJALUDIN, SE. MM
Pembina Tk. I
NIP 196206091983021002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. Yth. Bapak Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Yth. Sdr. Kepala Camat Pemayung
6. Yth. Sdr. Kepala Desa Teluk Ketapang
7. Yth. Sdr bersangkutan.
8. Arsip-



SRI NILAWATI MUSTIKA, SH

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Kehakiman RI No. C-1873.HT.03.01 - TH 1999 Tanggal 2 Nopember 1999
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 5 - IX - 2001 Tanggal 22 Pebruari 2001

Jln. Kol. Pol. M. Taher No. 05 Muara Bulian
Telp. (0743) 21079

SALINAN AKTA

Tanggal : 29 Oktober 2019.-

Nomor : 045.-

=AKTA PENDIRIAN=
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"ASY SYIFA"

1.-Nyonya KORIH KORIAH. -

2. -Nona RINI SUYATI.-

3.- Nyonya ENDANG FUJI LESTARI.-

AKTA PENDIRIAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"ASY SYIFA"

NOMOR: 045.-

-Pada hari ini, Selasa tanggal 29-10-2019 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu sembilan belas).
-Pukul 14.10 WIB (empat belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat).
-Berhadapan dengan saya, SRI NILAWATI MUSTIKA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Batanghari, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini :

- 1.-Nyonya KORIH KORIAH, lahir di Semangkat, tanggal 02-12-1994 (dua Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 006, Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1504054212940001.
- 2.-Nona RINI SUYATI, lahir di Lubuk Ruso, tanggal 24-04-2001 (dua puluh empat April dua ribu satu), Warga Negara Indonesia, Mahasiswi, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 009, Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1504056404010002.
- 3.-Nyonya ENDANG FUJI LESTARI, lahir di Lubuk Ruso, tanggal 24-06-1993 (dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Perangkat Desa, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 006, Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Pelayung,